

SOSIALISASI DI KALANGAN SISWA/I SMK RAJASA SURABAYA TENTANG MONEY POLITIK SEBAGAI CIKAL BAKAL LAHIRNYA CALON PEMIMPIN YANG KORUPSI

Baharuddin Riqiey

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: baharuddinriqiey@gmail.com

Rio Aldino Yosevan Silalahi

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: rioaldino217@gmail.com

Abstrak

Kegiatan money politik itu tidak terjadi begitu saja dengan tidak adanya pemberi dan penerima, namun money politik itu bisa terjadi karena sudah di rancang oleh pasangan calon yang hendak melakukan praktik tercela ini atau bisa dibilang sudah tersistematis. Praktik money politik, bukan semata-mata karena uang merupakan segalanya bagi masyarakat, akan tetapi masyarakat menerima politik uang ini dengan fikiran bahwa nantinya mereka ketika terpilih menjadi pemimpin, mereka akan dilupakan sehingga mengambil uang merupakan metode yang digunakan masyarakat agar dapat menikmati hak-hak mereka yang akan terabaikan lima tahun kedepan. Sementara di kalangan para siswa mereka lebih memilih untuk “kita ambil uangnya, jangan pilih orangnya”. Pengabdian ini dilakukan di SMK RAJASA SURABAYA. Kegiatan pengabdian ini di isi dengan pemberian materi mengenai Tindak Pidana Korupsi yang di isi oleh ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Dosen Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus Untag Surabaya, dan ditutup dengan tanya jawab.

Kata Kunci: Pengabdian Tentang Money Politik Sebagai Cikal Bakal Lahirnya Calon Pemimpin Yang Korupsi; SMK Rajasa Surabaya

PENDAHULUAN

Money Politik merupakan satu kegiatan pasangan calon yang mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan uang atau barang, dengan tujuan untuk mendapatkan suara nantinya dalam pemilihan. Kegiatan money politik ini sudah sering terjadi atau bisa dibilang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat terutama dalam waktu-waktu pemilihan umum. Kegiatan ini merupakan salah satu tindakan yang sebetulnya di larang di Indonesia, namun kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar disebabkan kurang informasinya mengenai money politik dan kurang beraninya masyarakat untuk menolak.

Perlu kita ketahui bersama bahwa money politik itu tidak terjadi begitu saja dengan tidak adanya pemberi dan penerima, namun money politik itu bisa terjadi karena sudah di fikirkan oleh pasangan calon yang hendak melakukan praktik tercela ini atau bisa dibilang sudah tersistematis. Terjadinya praktik money politik, bukan semata-mata karena uang merupakan segalanya bagi

masyarakat, akan tetapi masyarakat menerima politik uang ini dengan fikiran bahwa nantinya mereka ketika menjadi pemimpin mereka akan dilupakan sehingga mengambil uangnya merupakan metode yang digunakan masyarakat agar dapat menikmati hak-hak mereka yang akan terbaikan lima tahun kedepan.¹

Sementara jika dikalangan para siswa atau generasi milenial mereka memiliki pandangan sendiri tentang praktik money politik itu, atau bahkan mereka memiliki jargon tersendiri yang biasa kita dengar yaitu “kita ambil uangnya, jangan pilih orangnya”. Jargon ini sudah menjamur dikalangan para siswa yang kurangnya pengetahuan bahwa hal semacam itu juga sebetulnya tetap salah. Semestinya langkah yang bijak untuk kita ambil dalam situasi seperti itu adalah kita tetap menolaknya, atau lebih jauh kita bisa menandai pasangan calon yang melakukan praktik tercela ini agar tidak memilihnya di ajang pemilihan.

Akibat dari praktik tercela ini adalah akan lahirnya calon pemimpin yang korupsi, sebab diawal saja pasangan calon ini sudah melakukan perbuatan yang tercela dan tersistematis untuk menjadikan dirinya menjadi pemimpin. Atau logika sederhananya bahwa jika diawal saja sudah melanggar ketentuan yang sudah ada bagaimana nantinya jika calon pemimpin ini sudah menjabat. Sehingga bisa dikatakan bahwa potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi ketika sudah menduduki pemerintahan jauh lebih tersistematis lagi.

Tujuan melakukan pengabdian di kalangan siswa/i adalah agar mereka faham betul bahaya dari money politik dan tindak pidana korupsi sehingga nantinya mereka dapat mencegah terjadinya praktik money politik dan tindak pidana korupsi di sekitar lingkungannya, dan hal itu diharapkan bisa juga diterapkan dalam skala kehidupan nasional.

METODE PELAKSANAAN

Adapun susunan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut;

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pembukaan (dipimpin oleh Ketua Kelompok)	09.00 – 09.05
2.	Sambutan dari perwakilan SMK Rajasa Surabaya	09.05 – 09.10
3.	Pemberian Materi tentang Tindak Pidana Korupsi oleh (Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.)	09.10 – 09.40
4.	Edukasi Anti Korupsi dengan APE	09.50 – 10.20
5.	Tanya Jawab bersama siswa/i SMK Rajasa Surabaya	10.20 – 10.30

¹ Sri Wahyu Ananingsih, “TANTANGAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK 2017,” *Masalah-Masalah Hukum*, 45.1 (2016) <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan kali ini, sasaran kami adalah para siswa/siswi SMK RAJASA Surabaya dengan harapan bahwa mereka memiliki power yang cukup besar untuk melakukan pencegahan terhadap segala kegiatan praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum ajang kompetisi pemilu nantinya. Sebab Hasil survei tim Riset dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama dengan Litbang Kompas menunjukkan tingginya antusiasme kaum milenial (lahir tahun 1981-1996) dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012) untuk mengikuti Pemilu 2024. Sebanyak 86,7 persen menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sementara 10,7 persen masih menimbang dan 2,6 persen lainnya menolak mengikuti ajang elektoral tersebut.

Berpartisipasinya para siswa/siswi bukan hanya ketika dia mencoblos pasangan calon, akan tetapi mereka juga harus turut berpartisipasi mencegah segala praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum proses pemilihan. Salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh mereka adalah dengan tidak menerima politik uang atau disebut dengan “serangan fajar” sebelum pemilu. Salah satu bentuk pencegahan ini bertujuan agar nantinya kita sebagai masyarakat mendapatkan pemimpin yang benar-benar bersih dan tidak korupsi.

Karena jika pasangan calon yang sudah melakukan korupsi atau tindakan tercela di awal sebelum terpilih menjadi pemimpin maka ketika terpilih pasangan calon tersebut akan berpotensi melakukan korupsi sebab itu adalah cara untuk mengembalikan kerugian yang terjadi pada saat kampanye yang mana sang calon menggunakan cara Politik Uang dalam membeli suara rakyat.² Hal-hal semacam ini yang sudah diresahkan oleh seluruh masyarakat yang mana masyarakat ingin kembali hadirnya pemimpin yang benar-benar bersih dan jujur.

Selanjutnya, apabila melihat data dari BPS terkait tentang jumlah antara murid dan guru SMK Negeri/Swasta sangat potensial untuk mengkampanyekan sikap anti korupsi sejak dini khususnya kepada siswa/siwi SMK. Jumlah antara murid dan guru itu adalah 2.881.944 orang. Misalnya saja guru-guru tersebut dapat ditugaskan untuk mengkampanyekan sikap anti korupsi, tentunya guru-guru tersebut terlebih dahulu mendapatkan pelatihan oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat.³ Dengan hal itu siswa/siswi SMK dapat mengetahui tentang bahaya korupsi dan cara mencegahnya.

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi setidaknya ada berbagai macam bentuk tindak pidana korupsi diantaranya; merugikan keuangan negara, suap-menyuap-penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi. Dari semua bentuk diatas, harus kita fahami satu

² Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar, “Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia,” *Notarius*, 13.1 (2020).

³ Agus Surono, “Sikap Anti Korupsi di Kalangan Siswa dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Anti Korupsi dan Berbasis Keadilan,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3.2 (2016), 372–88 <<https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a8>>.

persatu sebab jika kita tidak tahu dan kita di permainkan oleh seseorang bisa jadi kita di jebak dalam perangkap korupsi tersebut.

Fenomena korupsi yang selama ini terjadi membuat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia tetap berada pada stagnan, yaitu menempati urutan ke 96 dari 180 negara dengan skor 38. Penyebab sulitnya Indonesia untuk memperbaiki nilai tersebut adalah korupsi tersebut dilakukan di sektor penegak hukum itu sendiri. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang cenderung stagnan ini cenderung tidak memuaskan. Padahal Indonesia telah memiliki banyak instrument negara untuk mengefektifkan agenda pencegahan korupsi di Indonesia. Sudah dengan Operasi Tangkap Tangan, korupsi bukannya berhenti, tetapi makin merajalela.⁴

Maka dari itu penulis mengajak, agar kita semua memahami tentang bahaya korupsi dan cara mencegahnya dengan cara memulai dari hal-hal yang kecil yang mana nantinya hal itu membuat satu kebiasaan yang baik dan bisa diterapkan dalam skala yang lebih besar. Dan Jika nantinya kita mengetahui bahwa praktik-praktik tercela itu dilakukan maka kita harus melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang, itu semua bukan semata-mata untuk kita sendiri akan tetapi hal itu untuk kita semua.

KESIMPULAN

Praktik money politik, bukan semata-mata karena uang merupakan segalanya bagi masyarakat, akan tetapi masyarakat menerima politik uang ini dengan fikiran bahwa nantinya mereka ketika terpilih menjadi pemimpin, mereka akan dilupakan sehingga mengambil uang merupakan metode yang digunakan masyarakat agar dapat menikmati hak-hak mereka yang akan terabaikan lima tahun kedepan. Fenomena korupsi yang selama ini terjadi membuat Indonesia selalu berada pada urutan 96 dari 180 negara, hal itu disebabkan praktik tercela ini dilakukan di sektor penegak hukum itu sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tiada kata selain rasa syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha ESA, karena berkat rahmat dan karuniannya lah kami dapat melaksanakan kegiatan pengabdian ini, serta ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya untuk beberapa pihak yang telah membantu melancarkan kegiatan pengabdian ini yakni:

1. SMK RAJASA SURABAYA selaku tempat untuk melaksanakan pengabdian kami.

⁴ Uyat Suyatna, "EVALUASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA," *Sosiohumaniora*, 22.3 (2020) <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25047>>.

-
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Dosen mata kuliah Tindak Pidana Khusus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan pengabdian kali ini.

Sebagai pelaksana kegiatan ini, kami memahami bahwa kegiatan ini masih banyak kekurangan, dengan demikian kami sebagai pelaksana kegiatan mengarapkan adanya masukan dan saran yang membangun demi kebaikan kami kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Jurnal

- Ananingsih, Sri Wahyu. (2016). Tantangan dalam penanganan dugaan praktik politik uang pada pilkada serentak 2017,” *Masalah-Masalah Hukum*, 45.1.
- Nabilah, Nisa, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13.1.
- Surono, Agus. Sikap anti korupsi di kalangan siswa dan mahasiswa dalam mewujudkan penyelenggaraan negara anti korupsi dan berbasis keadilan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3.2, 372–88.
- Suyatna, Uyat. (2020) . Evaluasi kebijakan tindak pidana korupsi di indonesia. *Sosiohumaniora*, 22.3.